

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEMENTERIAN ENEGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR: 266.K/73.07/BLB/2019

TENTANG

TIM PELAKSANA

PELAYANAN JASA NICKEL ORE EXTRACTION USING ATMOSPHERIC LEACHING
AND HIGH PRESSURE ACID LEACHING PROCESSES
PADA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
MINERAL DAN BATUBARA
TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Menimbang

: bahwa dalam rangka pelaksanaan Service Agreement on Nickel Ore Extraction Using Atmospheric Leaching and High Pressure Acid Leaching Processes antara Jinchuan Group Co. LTD. dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara tanggal 2 Januari 2019 perlu membentuk Tim Pelaksana Pelayanan Jasa Nickel Ore Extraction Using Atmospheric Leaching and High Pressure Acid Leaching Processes pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2019, dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5340);
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pengalokasian sebagian Pendapatan Badan Usaha untuk Peningkatan Kemampuan Perekayasaan, Inovasi dan Difusi Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734);
- 7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 782 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
- 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Di lingkungan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral;
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 922/KMK.05/2017 tentang Penetapan Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 10. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0429 K/73/MEM/2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara, Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Mineral sebagaimana telah diubah Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1836 K/73/MEM/2018 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0429 K/73/MEM/2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara, Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TIM PELAKSANA PELAYANAN JASA NICKEL ORE EXTRACTION USING ATMOSPHERIC LEACHING AND HIGH PRESSURE ACID LEACHING PROCESSES PADA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU

: Membentuk Tim Pelaksana Pelayanan Jasa Nickel Ore Extraction Using Atmospheric Leaching and High Pressure Acid Leaching Processes, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

KEDUA

- : Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan Kepala Badan ini mempunyai tugas :
 - Preparasi sampel, karakterisasi, produksi slurry menggunakan air laut sintetik sebelum dilakukan proses ekstraksi nikel;
 - 2. Proses ekstraksi nikel menggunakan pelindian atmosferik (AL) dan tekanan tinggi (HPAL);
 - 3. Pemurnian *slurry* hasil pelindian menggunakan proses pertukaran ion untuk menghasilkan larutan kaya *(pregnant leach solution)*;
 - Kristalisasi larutan kaya untuk menghasilkan nikel-kobalsulfat;
 - Pembuatan laporan untuk memenuhi salah satu persyaratan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam mengekspor 5000 ton sampel PT. Vale;
 - 6. Mengirim 200 kg sampel ke Cina;
 - 7. Menyusun draft laporan akhir;
 - 8. Mempresentasikan hasil kegiatan;
 - Menyampaikan laporan akhir sebagai dasar pembayaran BLU.
 - 10. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara paling lambat tanggal 31 Januari 2020.

KETIGA

: Masa kerja Tim Pelaksana Pelayanan Jasa Nickel Ore Extraction Using Atmospheric Leaching and High Pressure Acid Leaching Processes sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan Kepala Badan ini selama 4 (empat) bulan, terhitung mulai tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Oktober 2019.

KEEMPAT

: Kepada Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan Kepala Badan ini diberikan honorarium, uang lembur dan uang makan lembur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 selama masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA Keputusan Kepala Badan ini, dengan rincian sebagai berikut:

a. HONORARIUM:

1. Pengarah : Rp. 750.000,-/bulan 2. Penanggung Jawab : Rp. 700.000,-/bulan 3. Ketua : Rp. 650.000,-/bulan 4. Wakil Ketua : Rp. 600.000,-/bulan 5. Anggota : Rp. 500.000,-/bulan 6. Pembantu Lapangan : Rp. 80.000,-/hari

b. UANG LEMBUR:

1. Golongan I : Rp. 13.000,-/jam 2. Golongan II : Rp. 17.000,-/jam 3. Golongan III : Rp. 20.000,-/jam 4. Golongan IV : Rp. 25.000,-/jam

c. UANG MAKAN LEMBUR:

Golongan I dan II
 Rp. 35.000,-/hari
 Golongan III
 Rp. 37.000,-/hari
 Rp. 41.000,-/hari

KELIMA

: Biaya yang diperlukan untuk kegiatan Tim Pelaksana Pelayanan Jasa Nickel Ore Extraction Using Atmospheric Leaching and High Pressure Acid Leaching Processes sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan Kepala Badan ini, dibebankan pada DIPA Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2019 dengan AKUN 020.11.04.1912.048.054.

KEENAM

: Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan ini, mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Juli 2019.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2019

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

DADAN KUSDIANA

Tembusan:

- 1. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandung;
- 3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara;
- 4. Para Pejabat Teknis Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara;
- Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara;
- Bendahara Pengeluaran Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara;
- 7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 266.K/73.07/BLB/2019

TANGGAL: 29 Juli 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA

PELAYANAN JASA NICKEL ORE EXTRACTION USING ATMOSPHERIC LEACHING AND HIGH PRESSURE ACID LEACHING PROCESSES PADA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	JABATAN / NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Balitbang Energi dan Sumber Daya Mineral	Pengarah
2	Kepala Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara	Penanggung Jawab/Pemimpir BLU
3	Kepala Bagian Tata Usaha	Penanggung Jawab/ Pejabat Keuangan BLU
4	Koordinator Pelaksana Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengolahan dan Pemanfaatan Mineral	Penanggung Jawab/ Pejabat Teknis Mineral
5	Ir. Nuryadi Saleh	Ketua
6	Ir. Sariman	Wakil Ketua
7	Kepala Bidang Program	Anggota
8	Kepala Bidang Penyelenggaraan Sarana Penelitian dan Pengembangan	Anggota
9	Kepala Bidang Afiliasi dan Informasi	Anggota
10	Kepala Subbidang Afiliasi	Anggota
11	Kepala Subbagian Keuangan	Anggota
12	Prof. Dr. Siti Rochani, M.Sc.	Anggota
13	Ir. Retno Wijayanti, M.A.B.	Anggota
14	Ir. Tatang Wahyudi, M.Sc.	Anggota
15	Isyatun Rodliyah, S.Si., M.T.	Anggota
16	Rezky Iriansyah Anugrah, S.T., M.T., M.M.	Anggota
17	Dr. Agus Wahyudi, S.Si., M.T.	Anggota
18	Maryono, S.T., M.T.	Anggota
19	Stefanus Suryo Cahyono, S.T.	Anggota
20	Rahmat, S.T.	Anggota
21	Edi Suyatno, S.T.	Anggota
22	Kukuh Nur Hidayat, S.T.	Anggota
23	Hasudungan Eric Mamby, M.T.	Anggota
24	Andina Septiarani, S.Si., M.I.L.	Anggota
25	Erika Arum Dianawati, A.Md.	Anggota
26	Iwan Rijwan, S.Si.	Anggota
27	Yayan Sopyan	Anggota

NO.	JABATAN / NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
28	Tati Rohayati	Anggota
29	Juju Hidayat	Anggota

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

DADAN KUSDIANA

Middle